



P U T U S A N

Nomor 54/PDT/2019/PT KPG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

YOHANA APRIANY FANGGI, Lahir di Oesapa, tanggal 6 April 1964/ umur 54 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di JL. Pelita Km. 10, Kompleks Gereja Nazaret Oesapa, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joram C. Pah, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum yang beralamat di jalan Dalek Esa Nomor 11, RT. 017/ RW. 006, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Nopember 2018 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan register nomor: 636/LGS/SK/PDT/2018/PN.Kpg, tertanggal 12 Nopember 2018, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

L a w a n

BERTHOLENS WILLY NAMOK, lahir di Rote, tanggal 25 Mei 1962/ umur 56 tahun, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Sopir, alamat Maniking, JL. Timor Raya RT. 03/ RW. 002, Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, No KTP. 5301082505620004, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mbulang Lukas, S.H. dan Biyante, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum yang beralamat di jalan Prof. Dr. Herman Yohanes, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2018 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan register nomor: 492/LGS/SK/PDT/2018/PN.Kpg, tertanggal 3 September 2018, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 54/PEN. PDT/ 2019/PT KPG tanggal 18 April 2019, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa mengutip Surat Gugatan Penggugat tertanggal 08 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 3 September 2018 dalam Register Nomor 207/Pdt.G/2018/PN Kpg yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah di Gereja Nazaret Oesapa Timur pada tanggal 27 April 1984, No. 498, dan perkawinan tersebut telah dicatat pada Kantor Dinass Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang dengan Akte Perkawinan Nomor: 22/1984, tanggal 21 Mei 1991; sebagai suami – istri sah;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni masing-masing bernama:
 1. CHRISTO R. F. NAMOK, laki-laki, lahir di Maniking-Tarus, 19 Pebruari 1985;
 2. ANGEL BAITHESDA NAMOK, perempuan, lahir di Maniking-Tarus, tanggal 10 April 1986;
3. Bahwa pada awalnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik, harmonis, dan bahagia atas dasar saling mencintai, sekalipun pekerjaan Penggugat hanyalah seorang sopir kendaraan;
4. Namun sejak tahun 2007 ketika 2 (dua) anak sudah remaja dan dewasa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai menampilkan ketidakharmonisan yakni berawal dari setiap kali Penggugat menahasiati anak perempuan yang pasti Tergugat sebagai istri dan ibu dari anak-anak selalu ribut, tidak mau/melarang Penggugat sebagai ayah kandung dari anak-anak menasehati atau menegur anak perempuan ketika ada kesalahan. Oleh karena Penggugat sebagai suami dan ayah dari anak-anak marah, Tergugat bersama dengan kedua anak keluar meninggalkan rumah dan tinggal sendiri dengan menyewa kamar sendiri pada rumah orang lain, akan tetapi kemudian Penggugat menjemput kembali Tergugat bersama kedua anak pulang ke rumah dan hidup bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa setelah Tergugat bersama anak-anak kembali ke rumah, kehidupan rumah tangga tidak harmonis dan sering timbul percecokan dan pertengkaran secara terus menerus, Tergugat tidak menerima /melayani Penggugat sebagai suaminya, kehidupan sebagai suami - istri dalam rumah tangga selaludiwarnai dengan percecokan, perselisihan, keributan yang memalukan. Akibat keributan dalam rumah tangga tersebut, tanpa diduga Tergugat melaporkan Penggugat pada Polres Kupang dengan alasan

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 54/PDT/2019/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melakukan penganiayaan terhadap Tergugat sehingga Penggugat harus melepaskan pekerjaan dan berurusan dengan Polisi terkait dengan laporan Tergugat tersebut;

6. Bahwa selepas dari proses pidana tersebut, Penggugat harus menghadapi tindakan cercaan, amukan, keributan yang terus menerus dari Tergugat. Dan yang terparah percecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan April 2011 dimana seorang penumpang perempuan yang menawarkan menyewa mobil kepada Penggugat untuk mengantarnya dari Kupang ke Atambua, dan sebelum berangkat menuju Atambua, Penggugat bersama penumpang tersebut singgah dulu di rumah Penggugat agar Penggugat dapat mandi dan mengganti pakaian, akan tetapi ketika Penggugat sampai di rumah, Penggugat diterima oleh kata-kata makian oleh Tergugat dengan tuduhan bahwa penumpang tersebut adalah selingkuhan Penggugat, sehingga terjadi keributan yang tak bisa dikendalikan, dimana Tergugat dan bersama anaknya perempuan mengejar perempuan penyewa mobil tersebut dan melempari/merusak mobil yang dipakai tersebut ; Akibatnya perempuan tanpa dosa menanggung malu dan membatalkan kepergian ke Atambua, sedangkan Penggugat harus bertanggungjawab atas kerusakan mobil, memperbaiki kerusakan mobil dengan biaya yang cukup mahal. Kondisi ini sangat memalukan Penggugat;

7. Bahwa peristiwa tersebut di atas kemudian menjadi alasan Tergugat cemburu yang keributannya semakin tidak bisa dikendalikan, Tergugat tidak lagi menganggap / tidak menerima Penggugat sebagai suami, semakin membuat Penggugat tidak merasa sejahtera dan aman melaksanakan pekerjaan sebagai sopir dalam mencari uang untuk kebutuhan hidup;

8. Bahwa hari-hari kehidupan rumah tangga hanya ada keributan, perselisihan, Penggugat serba salah, meladeni keributan berakibat pidana, hanyalah “diam” dan “menghindar dari keributan” dengan konsentrasi pada pekerjaan sebagai solusi untuk kebaikan dengan harapan ada perubahan sikap dari Tergugat. Ternyata “diam dan menghindari keributan” bukan solusi yang baik menghadapi Tergugat, Tanpa diduga pada tanggal 10 Oktober 2011 Tergugat bersama kedua anaknya keluar dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dengan membawa semua perabot rumah tangga dan menetap di Oesapa. Dan sejak saat itu Tergugat tidak mau tinggal bersama dengan Penggugat lagi sampai sekarang, dan melarang anak-anak tidak boleh bertemu dan mengenal Penggugat sebagai ayah dari anak-anak;

9. Bahwa tidak cuma itu, setelah Tergugat tinggal sendiri, Tergugat juga telah mengurus Kartu Keluarga/KTP yang baru dengan menghilangkan

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 54/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marga anak-anak dimana marga Namok (marga Penggugat) diganti dengan marga Fanggi (marga Tergugat) dengan alasan bahwa Penggugat telah meninggal dunia;

10. Bahwa Penggugat cukup berupaya untuk bertahan menghadapi watak Tergugat sebagai istri dalam kehidupan berumah tangga, dengan harapan pasti bisa berubah untuk suatu kehidupan rumah tangga yang damai dan sejahtera;

11. Terhadap percetakan yang sering terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan oleh orangtua dan keluarga Penggugat juga pernah diselesaikan oleh Pemerintah Desa (RT) dengan berupaya untuk rujuk kembali; akan tetapi semua upaya sia-sia, Tergugat bersikeras tidak mau kembali hidup bersama lagi dengan Penggugat sebagai suami isteri dan tetap berkeinginan berpisah dengan Penggugat ; Akhirnya Penggugat harus tinggal sendiri tanpa bersama Tergugat sebagai istri serta anak-anak sampai sekarang;

12. Bahwa tujuan suatu Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah guna membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang saling mengasihi, mencintai, hormat-menghormati, setia, jujur, dan bertanggung jawab, serta saling membantu lahir dan batin, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974; namun maksud dan tujuan Perkawinan tersebut tidak tercapai. Berbagai upaya Penggugat dan keluarga guna mempertahankan rumah tangga karena Perkawinan sah sia-sia, Percetakan, perselisihan terus menerus terjadi, Tergugat tidak mau lagi menerima Penggugat sebagai suaminya dan telah bersama 2 (dua) anak keluar dari rumah tinggal sendiri dan tidak mau kembali lagi sekalipun diupayakan untuk berdamai. Tergugat melarang anak-anak untuk mengenal dan bertemu dengan Penggugat sebagai ayah kandungnya, malah bersama dengan anak-anak mengganti marga di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan alasan Penggugat sudah meninggal dunia;

13. Bahwa akibat dari percetakan yang berlangsung terus menerus terjadi, dan faktanya tidak lagi tinggal dan hidup bersama, maka satu-satunya jalan untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah dengan mengajukan "Gugatan Perceraian" sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Penjelasan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU. No. 1 Tahun 1974 ; dalam perkara perdata Nomor : 59/Pdt.G/2012/PN.KPG, namun oleh Pengadilan Negeri Kupang Menolak Gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 54/PDT/2019/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Putusan Pengadilan tersebut diatas seharusnya Tergugat tetap sebagai istri sah dari Penggugat, Tergugat tidak menghendaki Perceraian dan tetap menjadi istri sah dari Penggugat. Namun faktanya Tergugat tidak bersedia menerima lagi Penggugat sebagai suaminya, bahkan anak-anak tidak mengenal dan mengakui lagi Penggugat sebagai ayah mereka. Barang-barang dalam rumah sudah habis diambil dan dibawah, tinggal rumah yang kosong bolong. Penggugat harus hidup sendiri, urus dendiri tanpa isteri dan anak-anak, Penggugat menjadi tersandra, menderita lahir bathin, apalagi melihat Tergugat bebas merdeka tanpa peduli Penggugat sebagai suami, demikian juga anak-anak tidak mengenag, menghormati, tidak mengakui Penggugat sebagai ayah kandung mereka;

15. Bahwa sudah 2 (dua) kali Tergugat meninggalkan rumah dan tinggal sendiri, terakhir pada tahun 2011 Tergugat bersama anak-anak meninggalkan rumah dan tinggal sendiri, dengan membawa semua isi rumah, rumah kosong tanpa ada apa-apa. Tergugat tidak mau lagi bersama dengan Penggugat sebagai suami sah. sekurang-kurangnya sudah selama 11 (sebelas) tahun lamanya dihitung sejak percecokan tahun 2007), tidak pernah hidup bersama lagi layak sebagai suami isteri, Penggugat tidak mengalami pelayanan kasih sayang dari Tergugat sebagai isteri sah. Anak-anak pun setelah menjadi Sarjana tidak mengenal Penggugat sebagai ayah, bahkan menyatakan Penggugat sudah meninggal;

16. Bahwa sungguh menyakitkan, ketika pernikahan 2 (dua) anak kandung yakni CHRISTO R. F. NAMOK yang nikah tanggal 12 Desember 2012 dan ANGEL BAITHESDA NAMOK menikah tanggal 5 Oktober 2012 tanpa sepengetahuan/atau melibatkan Penggugat, bahkan tidak mengakui Penggugat sebagai ayah kandung, Penggugat dianggap sudah tidak ada dan tidak pernah ada, suatu penyangkalan tersadis; Sejak mereka anak-anak menikah, selain tanpa melibatkan atau memberitahu kepada Penggugat sebagai ayah kandung mereka, mereka anak kandung Penggugat maupun isteri dan suaminya tidak pernah mengenal Penggugat sampai dengan sekarang;

17. Bahwa demi mempertahankan ikatan perkawinan, pada tahun Baru 2013, Penggugat mendatangi rumah Tergugat dengan niat yang tulus untuk rujuk, namun Penggugat tidak diterima dan bahkan dikejar, maka demi menghindari keributan Penggugat harus pulang;

18. Berbagai upaya pendekatan baik secara keluarga maupun pendekatan hukum, tidak bisa menyatukan Penggugat dengan Tergugat

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 54/PDT/2019/PTKPG



sebagai suami isteri karena perkawinan, karena Tergugat tidak bersedia dan tidak pernah mau menjadi isteri dari Penggugat. Perkawinan yang semacam ini hanya membawa kecelakaan dan tidak patut dipertahankan lagi dan tentunya tidak patut dipaksakan dengan cara apapun kepada Tergugat sebagai isteri dari Penggugat. Sebagai manusia laki-laki, dalam keterbatasan manusiawi tak mampu bertahan untuk selalu mengalah menghadapi semua perlakuan yang sadis dan keji dari isteri dan anak-anak, hanya karena ikatan perkawinan yang sudah teringkar sepihak dan sadis;

19. Bahwa sesungguhnya ikatan perkawinan sebagaimana keharusan dalam UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan sangatlah sia-sia, telah dilanggar oleh Tergugat. Akta Cacatan Perkawinan Nomor :22/1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Cacatan Sipil telah dilanggar Tergugat, demikian pula Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 59/Pdt.G/2011/PN.KPG tanggal 14 Juni 2012 tidak mempunyai nilai eksekusi, tidak diindahkan / dilanggar Tergugat tanpa sanksi. Penggugat sangat dirugikan, tersandra, menderita lahir bathin;

20. Bahwa demi menghormati dan menghargai keinginan, kebebasan yang merupakan hak mutlak dari Tergugat, maka jalan yang terbaik adalah Perkawinan layak untuk dibatalkan/putus melalui Perceraian sesuai UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, atas nama kedamaian, kebebasan dan penghormatan terhadap hak asasi Penggugat dan Tergugat maupun anak-anak serta nilai-nilai luhur perkawinan tersebut, maka atas nama keadilan hukum sesuai UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (pasal 39 ayat (2) jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU. No. 1 Tahun 1974, Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang seraya memohon agar Pengadilan Negeri Kupang berkenan menerima Surat Gugatan Penggugat, untuk selanjutnya menetapkan hari sidang, memanggil para pihak di persidangan, untuk memeriksa dan mengadili secara seksama yang pada akhirnya dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara BERTHOLENS WILLY. NAMOK (Penggugat) dengan YOHANA APRIANY FANGGI (Tergugat) yang dilangsungkan di Jamaat Nazaret Oesapa Timur pada tanggal 27 April 1984 dan telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 21 Mei 1991, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 22/1984, Putus kerana Perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang untuk mendaftarkan Perceraian ini dalam Daftar Perceraian yang dibuat untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila pengadilan Negeri Kupang berpendapat lain, maka mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

1. Bahwa terhadap point 1, 2, dan 3 gugatan Penggugat benar oleh karena itu Tergugat tidak perlu menanggapi;

2. Bahwa point 4 gugatan Penggugat mendalilkan Penggugat menasihati anak perempuan Penggugat dan Tergugat, bahwa alasan Penggugat tersebut tidak benar karena bukan Penggugat menasihati, tetapi memukul anak perempuan Penggugat dan Tergugat, yaitu Angels Baithesda Namok oleh karena itu Tergugat melarang Penggugat untuk tidak memukul anaknya sendiri karena perbuatan Penggugat tersebut telah melanggar undang-undang perlindungan anak dan Penggugat bisa dihukum;

3. Bahwa dalil Penggugat pada point 5 dan point 11 gugatan Penggugat tidak benar karena Penggugat yang cekcok dengan Tergugat bukan Tergugat yang cekcok dengan Penggugat;

4. Bahwa oleh karena Penggugat yang melakukan kekerasan/penganiayaan terhadap Tergugat, maka Tergugat melaporkan Penggugat ke Polres Kupang, namun karena Tergugat masih mengasihani Penggugat dan Tergugat tidak ingin Penggugat dihukum, maka Tergugat mencabut kembali laporan tersebut di Polres Kupang;

5. Bahwa dengan adanya pencabutan laporan Polisi oleh Tergugat membuktikan bahwa Tergugat tidak melakukan kesalahan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah orang baik;

6. Bahwa terhadap point 6 dan 7 gugatan Penggugat, Tergugat menanggapi, sebagai berikut:

a. Apabila benar perempuan itu adalah penumpang yang mau berangkat ke Atambua, mengapa Penggugat membiarkan penumpang tersebut tetap duduk dalam mobil dan membawanya ke dalam garasi mobil;

b. Apabila benar perempuan itu adalah seorang penumpang, mengapa perempuan tersebut setelah melihat Tergugat dan anak



Angel lalu perempuan tersebut turun dari tempat duduk mobil dan sembunyi di bawah setir mobil;

c. Apabila perempuan tersebut adalah seorang penumpang, mengapa Tergugat dan anak Angel menyuruh membuka pintu mobil, tetapi dia tidak membuka pintu mobil dan setelah itu baru perempuan tersebut membuka pintu dan lari meninggalkan mobil, maka dari situlah Penggugat tidak lagi memperhatikan Tergugat dan anak-anaknya;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 8 tidak benar karena Tergugat tidak cekcok dengan Penggugat dan Tergugat bersama kedua anak keluar dari rumah karena Penggugat tidak lagi memberikan biaya hidup kepada Tergugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa point 9 gugatan Penggugat tidak benar karena Tergugat tidak pernah mengurus Kartu Keluarga/ KTP dan mengganti fam atau marga Penggugat dan sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat memakai marga/ fam Namik seperti marga/ fam Penggugat;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 11 tidak benar karena pada saat itu Tergugat berhalangan, sehingga Tergugat tidak hadir dalam pertemuan di rukun tetangga (RT) tersebut;

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, tidak benar dan harus ditolak karena berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 59/PDT.G/2012/PN.KPG yang pada pokoknya menolak gugatan perceraian Penggugat untuk seluruhnya karena Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya, sehingga dengan demikian yang melakukan kesalahan adalah Penggugat, bukan Tergugat dan Penggugat tidak pernah datang menjemput Tergugat bersama-sama dengan anak-anak untuk kembali ke rumah;

11. Bahwa Tergugat tidak bersedia untuk menanggung biaya dalam perkara ini karena Tergugat sebagai seorang perempuan lemah dan tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk membayar biaya perkara dan oleh karena Penggugat yang mengajukan gugatan perkara ini, maka harus menanggung biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam jawaban tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus:

- Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara BERTHOLENS WILLY NAMOK dan YOHANA APRIANY FANGGI yang dilangsungkan di Gereja Masehi Injili di Timor Jema'at Nazaret Oesapa Timur pada tanggal 27 April 1984 dan telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 22/1984, tanggal 21 Mei 1991 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang dan Kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan putusan kepada Tergugat Nomor 207/PDT.G/2018/PN KPG tanggal 4 Maret 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang;

Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Banding Nomor 207/Pdt.G/2018/PN Kpg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019, Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 207/Pdt.G/2018/PN Kpg, tanggal 13 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 207/Pdt.G/2018/PN Kpg tanggal 13 Februari 2019 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019 Pernyataan Banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat dan kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat masing-masing dengan Nomor 207/Pdt.G/2018/PN KPG, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019 dan pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019 kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat, kepada Terbanding semula Kuasa Penggugat telah diberikan

Halaman 9 dari 11Halaman Putusan Nomor 54/PDT/2019/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dalam tenggang waktu 14 hari terhitung setelah pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 207/Pdt.G/2018/PN KPG, tanggal 13 Februari 2019, yang terhadap putusan tersebut Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 sebagaimana telah disebut dalam duduk perkara diatas, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara di tingkat Banding sehingga putusan tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat yang ditingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat:

1. Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang No. 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 49 tahun 2009;
3. Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tanggal 24 Juni 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang– Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Halaman 10 dari 11Halaman Putusan Nomor 54/PDT/2019/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wezen in De Gewesten Buiten Java en Madura stb 1947 / 227 R.Bg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199 – 205);
7. Peraturan Perundang – Undangan lain yang terkait;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 207/Pdt.G/2018/PN Kpg, tanggal 13 Februari 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebanyak Rp.150.000,0 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu, tanggal **15 Mei 2019** oleh kami **H. JAHURI EFFENDI, S.H.** sebagai Hakim Ketua: **I NENGAH SUTAMA, S.H.,M.H.** dan **POLIN TAMPUBOLON, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 54/PEN.PDT/2019/PT KPG tanggal 18 April 2019, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal 22 Mei 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **DANIEL BIAF**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk oleh Panitera PengadilanTinggi Kupang U.b. Panitera Muda Perdata berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 54/PDT/2019/PT KPG tanggal 18 April 2019, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

I NENGAH SUTAMA, S.H.,M.H.

H. JAHURI EFFENDI,S.H.

Hakim Anggota II,

POLIN TAMPUBOLON, S.H.

Panitera Pengganti,

DANIEL BIAF.

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 54/PDT/2019/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Meterai putusan: Rp. 6.000,-

Redaksi putusan: Rp. 10.000,-

Biaya proses: Rp.134.000,-

Jumlah Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

H. ADI WAHYONO, S.H., M.H.
NIP.196111131985031004.